



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt/2025/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. AR. IKSAN M.S. MARSAOLY, IAI**, berdomisili di Jati Perumnas RT.012/RW.006, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. ISHAK,ST, Msc IAI**, berdomisili di Link. Benteng Batu RT.002/RW.003, Kel. Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada ROSLAN, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. DW Mawar, RT 008/ RW 003 (Falajawa II), Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, email : advRoslan12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275/SK.Sus-Pdt/Adv-RR/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 18 Juli 2024 dibawah register Nomor :63/PDT/PPNEG/2024/PN Sos;

Lawan :

- 1. GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA Di Sofifi cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jalan Raya Kilometer 40, Bal-Bar, Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAFA HASAN, SH, dkk, yang beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi Provinsi Maluku Utara, email : mochtarbadin@gmail.com

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
900.1.14.2/1235/DISDIKBUD yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Hukum Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Agustus 2024
dibawah register Nomor : 76/PDT/PPNEG/2024/PNSos; sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK Tahun 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALAUKU UTARA Sdr. RAHMAT A.
MUHAMMAD S.Sos.,Msi**, berkedudukan diJalan Raya Kilometer 40,
Bal-Bar, Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara ,
sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA endahara Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Provinsi Maluku**, bertempat tinggal di Jalan Raya
Kilometer 40, Bal-Bar, Sofifi,Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAFA
HASAN, SH, dkk, yang beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera
Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi Provinsi Maluku Utara, *email* :
mochtarbadin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
900.1.14.2/1235/DISDIKBUD yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Hukum Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Agustus 2024
dibawah registerNomor:76/PDT/PPNEG/2024/PNSos;selanjutnya
sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tanggal 17 Januari 2025 Nomor 4/Pdt/2025/PT TTE tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal
17 Januari 2025 Nomor 4/Pdt/2025/PT TTE tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 Januari 2025 Nomor 4/Pdt/2025/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sos tanggal 10 Desember 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Sos diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio;

Terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Sos tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, dan, masing masing pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III , secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio masing masing pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate masing masing pada tanggal 10 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN.Sos dan kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat II selaku PPK atau Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor :

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Perjanjian Nomor : SWK-3/37912036/13/PPK/DIKBUD/IV/2024 dan Nomor : SMA/003/A/IAI-MU/IV/2024 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMA pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMA dengan Lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

b. Perjanjian Nomor : SWK-3/37922150/13/PPK/DIKBUD/IV/2024 dan Nomor : SMK/003/A/IAI-MU/IV/2024 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMK pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMK dengan Lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah yaitu sebesar

Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;

c. Perjanjian Nomor : SWK-3/37922248/13/PPK/DIKBUD/IV/2024 dan Nomor : SLB/003/A/IAI-MU/IV/2024 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SLB pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SLB dengan Lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ; **Adalah Sah dan mengikat Menurut Hukum ;**

3. Menyatakan Para Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi ;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah lalai dan mempersulit Para Penggugat atas pencairan pembayaran perjanjian adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Para Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I melalui Tergugat III untuk membayar secara terang dan tunai Kerugian Materil/Kerugian Nyata yang

dialami Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Surat Nomor : 07/A/IAI-MU/V/2024 tentang Permohonan Pembayaran sekaligus atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMA pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMA sebagaimana kontrak dengan **total harga kontrak yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;**
- Untuk Surat Nomor : 06/A/IAI-MU/V/2024 tentang Permohonan Pembayaran sekaligus atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMK pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SMK sebagaimana kontrak dengan **total harga kontrak yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;**
- Untuk Surat Nomor : 08/A/IAI-MU/V/2024 tentang Permohonan Pembayaran sekaligus atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SLB pada item Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur, Jasa Desain Arsitektur dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik SLB sebagaimana kontrak dengan **total harga kontrak yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;**
- Maka jumlah total secara keseluruhan kerugian yang harus di bayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat **yaitu sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh juta Rupiah) ;**

6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I melalui Tergugat III untuk membayar secara terang dan tunai kerugian immaterial Para Penggugat dengan **nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;**

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap hari Jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Sos tanggal 10 Desember 2024, memori banding dari Para PembandingI semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Putusan dalam perkara Tingkat Pertama dalam pokok perkara telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan kepada para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat , dan karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi serah terima dokumen perencanaan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, SMK, dan SLB provinsi Maluku Utara anggaran tahun 2024. Sedangkan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat III berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa para Penggugat tidak melakukan wanprestasi kepada para Penggugat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bahwa Tergugat I di dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis yang berlaku; Dan perjanjian antara para Penggugat dan para Tergugat merupakan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melakukan prestasi (vide pasal 1266 KUHPdata). Oleh karena para Penggugat tidak melaksanakan sama sekali prestasi yang menjadi kewajibannya yaitu menyerahkan dokumen perencanaan, maka menurut hukum para Penggugat tidak dapat menuntut prestasi kepada para Tergugat yaitu meminta pembayaran. Sehingga para Tergugat harus dinyatakan tidak melakukan wanprestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil Gugatan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Sos sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan keliru tidak merumuskan mempertimbangkan sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan karena tidak seksama dan rinci menilai pertimbangan fakta hukum yang dihubungkan dengan dasar hukumnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan karenanya ditolak sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Sos tanggal 10 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan dalam *Rechtsreglement voorde Buitengewesten (Rbg) Stb Nomor 1947/227* jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2024/PN. Sos tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Kami AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSTAJAB, S.H., M.H. dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUSTAJAB, S.H., M.H.

ttd

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUMARTINI WARDIO

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT TTE